

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kinerja 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan merupakan suatu tahapan operasional tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2016–2021.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan disusun sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu I (satu) tahun yaitu untuk tahun 2018 yang secara eksplisit menetapkan kebijakan program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dalam hal ini tahun 2018 sekaligus sebagai acuan dan pengawasan dalam melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2016 – 2021.

Selain itu juga dokumen perencanaan tahunan dan diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan memantau sejauh mana sasaran dan tujuan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

1.1	LATAR BELAKANG
------------	-----------------------

Dengan diberlakukannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam menjalankan pemerintahan di daerah sebagai bagian dari otonomi daerah diperlukan adanya suatu system perencana yang strategis dan sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta aspirasi masyarakat melalui perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan yang merupakan bagian dari manajemen perencanaan pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan baik yang ada di Pemerintah Pusat dan Daerah baik Daerah yang ada di Propinsi maupun Kabupaten dengan melibatkan masyarakat secara umum, Dunia Usaha dan Industri karena tanpa adanya peran serta masyarakat maka pelaksanaan pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan telah disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamongan nomor 15 Tahun 2017. Penjabaran RKPD oleh Perangkat Daerah (PD) disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja Perangkat Daerah (PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan maupun yang dapat mendorong adanya partisipasi masyarakat. Dinas Pendidikan sebagai salah satu komponen Organisasi Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 yang berisikan kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri dalam pembangunan bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Lamongan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah serta Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang agar terdapat adanya keterpaduan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja pemerintah Daerah dalam kurun waktu satu tahun

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2018 yang merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah (PD) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat di bidang pendidikan yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 yaitu : ***“Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”***

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan kinerja OPD Dinas Pendidikan yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia Berdaya Saing melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan Potensi Daerah.
3. Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar dengan menjaga Kelestarian Lingkungan.
4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tercantum dalam misi ke I. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016 – 2021 yakni mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang dilaksanakan oleh Daerah masing-masing.

1.2	LANDASAN HUKUM
-----	----------------

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Renja – SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Desen;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal ;
11. PeraturanPemerintahnomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasiPelaksanaan Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 ;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
19. Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2018 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pendidikan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Lamongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan dalam tahun 2018.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Pendidikan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan selama tahun 2018.
3. Untuk meminimalkan terjadinya permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 terdiri dari 4 (Empat) bab dan beberapa lampiran. Renja disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latarbelakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta systematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuatkajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2016) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2017), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kerja Perangkat Daerah (PD),** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan dan pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kerja Perangkat Daerah (PD),** berisikan uraian mengenai : Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional maupun Propinsi Jawa Timur, seperti Pencapaian target SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan pada tahun 2017.
- 2.4.** Review terhadap Rancangan Awal, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai sarana atau media untuk mereview atau melihat kembali program dan kegiatan yang telah diusulkan oleh para pemangku kepentingan maupun masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan pembangunan pendidikan di kabupaten Lamongan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.** Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD terkait di Kabupaten Lamongan yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi PD dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

3.2. Tujuandan Sasaran Renja Kerja Perangkat Daerah (PD), perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting dan strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
-----	--

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2018. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan suatu program

dan kegiatan sebagaimana yang telah tertuang di dalam misi organisasi guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan selama tahun 2017 dan perkiraan target yang akan dicapai pada tahun 2018 yang akan datang. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2017 Renja PD DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Lamongan Tahun 2017 (format terlampir)

2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD
-----	--------------------------------------

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memiliki peranan yang cukup strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan Pendidikan di kabupaten Lamongan. Penataan kelembagaan dan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 57

tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan
(FORMAT TERLAMPIR)**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Kerja Perangkat Daerah (PD) menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa Pembangunan Pendidikan Kabupaten Lamongan kearah yang lebih baik lagi, bukan program dan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang merupakan Kerja Perangkat Daerah (PD) teknis yang menangani pembangunan di bidang pendidikan secara tidak langsung merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pendidikan meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan pendidikan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lamongan antara lain : DPRD, LSM, masyarakat/orang tua peserta didik, organisasi profesi pendidikan, pemerhati pendidikan, perguruan tinggi dan sektor swasta/pengusaha/dudi.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan pendidikan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan di bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat lembaga pendidikan dan UPTDinas Pendidikan Kecamatan yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan pendidikan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan pendidikan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pendidikan;

7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan pendidikan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan pendidikan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran pembangunan bidang pendidikan.

2.3	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD
------------	--

❖ **Kedudukan, Tugas dan Fungsi:**

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan Bupati Lamongan Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 bahwa kedudukan dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Kepala Dinas Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- a. merumuskan teknis dan strategis,
- b. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum,
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan Bidang Pendidikan;
- b. pelaksanaan pelayanan umum Bidang Pendidikan;

- c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan;
- d. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pendidikan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
4. Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
5. Bidang Pendidikan SD;
6. Bidang Pendidikan SMP.

Sekretariat dan masing–masing bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sbb :

a. Sekretariat

1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum

b. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Seksi Pembinaan Guru PAUD, TK dan Pendidikan Masyarakat;
2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan SD;
3. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP.

c. Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
3. Seksi Olahraga dan Seni Pelajar.

d. Bidang Pendidikan SD.

1. Seksi Kurikulum;
2. Seksi Sarana Prasarana;
3. Seksi Kesiswaan.

d. Bidang Pendidikan SD.

1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Sarana Prasarana;
 3. Seksi Kesiswaan.
-
- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.4	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PD
------------	--

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang akan datang. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

2.5

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan untuk tahun yang akan datang dalam hal ini untuk tahun 2018 Dinas Pendidikan melalui kegiatan Forum Perangkat Daerah (PD) dengan mengakomodir, menambah maupun menyesuaikan berbagai usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan pendidikan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pemerhati pendidikan yang langsung ditugaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi Dinas Pendidikan, dari penelitian lapangan serta pengamatan secara langsung pelaksanaan musrenbang Kecamatan maupun usulan dari seluruh lembaga pendidikan, UPT Dinas Pendidikan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
------------	---

Didasarkan pada visi dan misi pembangunan Nasional th 2015-2019 melalui 9 (sembilan) agenda prioritas Nawa Cita dan Tri sakti khususnya berkepribadian dalam bidang kebudayaan pada angka 1 yaitu berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa menuju peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia yang maju, makmur dan sejahtera serta memiliki daya saing, maka pembangunan di Kabupaten Lamongan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam memenuhi hak dasarnya yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan pendidikan Nasional yaitu upaya untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan yang berkualitas, memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas, Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, meningkatkan kualitas, pengelolaan dan penempatan guru serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan keilmuan dan karir bagi guru, meningkatkan pemerataan akses, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi

3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
------------	--------------------------------------

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus dan nyata yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021. adapun VISI Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah :

"Terwujudnya insan cerdas, berbudi pekerti mulia, kreatif, dan berdaya saing"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Tahun 2010 – 2015 misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan akses memperoleh pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan yang meluas, merata dan berkeadilan;
2. Mengoptimalkan kualitas, keunggulan, dan daya saing pendidikan
3. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas dan profesional;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola, efektivitas birokrasi dan kelembagaan pendidikan;
5. Meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengakses jenjang pendidikan tinggi.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2018, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 untuk program dan kegiatan di tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tujuan strategis yang ingin dicapai sebagai berikut :

Kode	Tujuan Strategis
T1	Memperluas dan meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan bagi berbagai kelompok masyarakat.
T2	Meningkatkan kualitas, keunggulan, dan daya saing penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang
T3	Meningkatkan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di berbagai jalur dan jenjang pendidikan.
T4	Meningkatkan pemerataan sebaran dan relevansi tenaga pendidik.
T5	Meningkatkan kualitas kelembagaan, manajemen dan layanan birokrasi pendidikan.
T6	Meningkatkan keterpaduan antar jalur dan jenjang pendidikan.
T7	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan pendidikan.
T8	Memperluas kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses jenjang pendidikan yang layak

Sedangkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai tujuan Strategis (Kode T1): memperluas dan meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan bagi berbagai kelompok masyarakat, dikembangkan sasaran strategis berikut:

Tabel 4.3: Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T1

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya layanan PAUD bagi masyarakat	Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Lamongan mencapai 73,46%.
		Pada tiap kecamatan memiliki PAUDterpadu pembina holistik integratif
SS2	Terpenuhinya layanan pendidikan dasar bagi masyarakat	Tingkat APK SD/SDLB/Paket A di Kabupaten Lamongan mencapai 114,06%.
		APM Tingkat SD/SDLB/Paket A di Kabupaten Lamongan mencapai 98,98%.
		APK SMP/SMPLB/Paket B di Kabupaten Lamongan mencapai 128,03%.
		APM SMP/SMPLB/Paket B di Kabupaten Lamongan mencapai 92,95%.
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20%

		penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.7
SS3	Meningkatnya akses masyarakat pada PLS	Angka melek huruf untuk kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Lamongan menjadi 100%
		Setiap kecamatan memiliki PKBM, kursus dan lembaga pelatihan

b. Untuk mencapai tujuan strategis (Kode T2): meningkatkan kualitas, keunggulan, dan daya saing penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan berlandaskan semangat kegotongroyongan., dikembangkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.4: Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T2

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Meningkatnya kualitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar	AL SD/SDLB/Paket A di Kabupaten Lamongan mencapai 100%.
		AL SMP/SMPLB/Paket B di Kabupaten Lamongan mencapai 100%.
		Angka Mengulang SD/SDLB di Kabupaten menjadi 0,17%.
		Angka Mengulang SMP/SMPLB di Kabupaten menjadi 0,03%.
		Angka Putus Sekolah (ApuS) SD/SDLB/Paket A di Kabupaten menjadi 0,01%
		Angka Putus Sekolah (ApuS) SMP/SMPLB/Paket B di Kabupaten menjadi 0,05%.
		Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SD/SDLB/Paket A di Kabupaten mencapai 72,79
		Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/SMPLB/Paket B di Kabupaten mencapai 70,56
SS5	Meningkatnya kualitas pendidikan Non Formal	Paling tidak 20% lembaga PAUD terakreditasi
		Paling tidak 20% lembaga kursus dan pelatihan telah terakreditasi
		Paling tidak 75% program kursus dan pelatihan telah menerapkan KKNI

- c. Untuk mencapai tujuan strategis (Kode T3): meningkatkan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di berbagai jalur dan jenjang pendidikan, dikembangkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.5: Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T3

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS6	Meningkatnya kualifikasi akademik guru di jenjang pendidikan dasar	Persentase Guru SD/SDLB di Kabupaten Lamongan berkualifikasi akademik D4/S1 mencapai 93%
		Persentase Guru SMP/SMPLB di Kabupaten Lamongan berkualifikasi akademik D4/S1 mencapai 87%
SS7	Meningkatnya guru profesional di jenjang pendidikan dasar	Persentase Guru SD/SDLB di Kabupaten Lamongan bersertifikasi mencapai 52,44%.
		Persentase Guru SMP/SMPLB di Kabupaten Lamongan bersertifikasi mencapai 44,84%.
		Persentase Guru yang sudah terlatih sekurang-kurangnya 50%

- d. Untuk mencapai tujuan strategis (Kode 4): meningkatkan pemerataan sebaran dan relevansi tenaga pendidik, dikembangkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.6: Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T4

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS8	Meratanya sebaran guru di jenjang pendidikan dasar	Sekurang-kurangnya 80% (22 kecamatan) di Kabupaten Lamongan memiliki rasio guru/siswa SD/SDLB 1:9, SMP/SMPLB 1: 10
SS9	Meningkatnya relevansi kualifikasi akademik guru dengan mata pelajaran yang diampunya.	Sekurang-kurang 80% guru SD/SDLB di Kabupaten Lamongan memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya.
		Sekurang-kurangnya 90% guru SMP/SMPLB di Kabupaten Lamongan memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya

- e. Untuk mencapai tujuan strategis (Kode T5): meningkatkan kualitas kelembagaan, manajemen dan layanan birokrasi pendidikan, dikembangkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.7: Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T5

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS10	Makin membaiknya rasio kelas/siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah	Rasio kelas/siswa SD/SDLB di Kabupaten Lamongan mencapai 1 : 20
		Rasio kelas /siswa SMP/SMPLB di Kabupaten Lamongan mencapai 1 : 28
SS11	Meningkatnya sarana prasarana di jenjang pendidikan dasar dan menengah	SD/SDLB di Kabupaten Lamongan yang memiliki kondisi bangunan ruang kelas baik mencapai 7,66%
		SMP/SMPLB di Kabupaten Lamongan yang memiliki kondisi bangunan ruang kelas baik mencapai 14,67%
		SD/SDLB di Kabupaten Lamongan yang memiliki perpustakaan mencapai 75%
		SMP/SMPLB di Kabupaten Lamongan yang memiliki perpustakaan mencapai 95%
		SD/SDLB di Kabupaten Lamongan yang memiliki dan memanfaatkan jaringan internet mencapai 50%
		SMP/SMPLB di Kabupaten Lamongan yang memiliki dan memanfaatkan jaringan internet mencapai 50%
		SMP/SMPLB di Kabupaten Lamongan yang memiliki dan memanfaatkan jaringan internet mencapai 75%
SS12	Meningkatnya status akreditasi Sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah	SD/SDLB di Kabupaten Lamongan 86,08% terakreditasi minimal B
		SMP/SMPLB di Kabupaten Lamongan 77,42% terakreditasi minimal B
SS13	Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dinas pendidikan	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sekurang- kurangnya 80
		Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan Standar Pelayanan Miniman (SPM)

- f. Untuk mencapai tujuan strategis (Kode T6): meningkatkan keterpaduan antar jalur dan jenjang pendidikan, dikembangkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.8: Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T6

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS14	Meningkatnya keseimbangan jumlah sekolah di tiap kecamatan	Sekurang-kurangnya 80% kecamatan (20 kecamatan) di Kabupaten Lamongan memiliki keseimbangan jumlah sekolah antar jenjang
SS15	Meningkatnya keterpaduan antar jenjang pendidikan	Kabupaten Lamongan telah memiliki sekolah inklusi untuk semua jenjang pendidikan
		Sekurang-kurangnya 50% sekolah di jenjang pendidikan dasar mengajarkan muatan lokal atau ekstra kurikuler berbasis kebudayaan daerah/kearifan lokal

g. Untuk mencapai tujuan strategis (Kode T7): meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan pendidikan, dikembangkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.9: Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T7

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS16	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pendidikan	Sekurang-kurangnya 30% sekolah di Kabupaten Lamongan menjalin kerjasama dengan mitra Dunia Usaha dan Industri (DUDI) maupun pihak lain yang memiliki program CSR

h. Untuk mencapai tujuan strategis (Kode T8): Memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses jenjang pendidikan tinggi, dikembangkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.10: Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T8

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS17	Meningkatnya akses pendidikan layak bagi masyarakat kurang mampu	Setiap tahun sekurang-kurangnya 000orang dari keluarga kurang mampu dapat menempuh pendidikan yang layak.
		Sekurang-kurangnya 1 lembaga perguruan tinggi berkembang dan mandiri serta mampu melayani kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi

3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN
------------	-----------------------------

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dituntut untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, pada dasarnya kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah sebagai "pelaksana teknis" setiap program dan kegiatan SKPD yang telah direncanakan sekaligus untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran kegiatan, lingkup serta pengukuran tingkat kesuksesannya pembangunan Kabupaten Lamongan pada umumnya dan khususnya bidang pendidikan.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamongan tahun 2016 – 2021 yaitu "***Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing***"

dan sesuai dengan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 yaitu "***Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing***", maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2018 terdiri dari : ***(RKPD TAHUN 2018 FORMAT TERLAMPIR)***

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lamongan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah merupakan Program Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja PD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, selain hal tersebut diatas RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun mendatang bagi seluruh jajaran dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan serta jajaran yang berada di lingkup Dinas Pendidikan baik UPTD maupun satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kami sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Lamongan, Pebruari 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Drs. ADI SUWITO, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19610326 198512 1 001